BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 tahun 2014 Tentang perubahan kedua atas qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perizinan, Kesehatan dan Penanaman Modal dipandang perlu menata kembali beberapa Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 98), diubah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 10 dihapus, ditambah angka dan angka 11 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
7. Inspektorat Kabupaten.
8. *Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.*
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
10. Dihapus
11. Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.

11a. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

11b. Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal.

11c. Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah.

2. Ketentuan Pasal 51, 52, 53, 54 dan 55 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51, 52, 53, 54 dan 55 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong terdiri dari:
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata usaha;
   c. Bidang Pelayanan;
   d. Bidang Keperawatan;
   e. Bidang Penunjang; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata usaha terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pelayanan terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian Instalasi; dan
   b. Seksi Pelayanan Medik.

(4) Bidang Keperawatan terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
   b. Seksi Pengembangan SDM dan Diklat.

(5) *Bidang Penunjang terdiri dari:*
   a. Seksi Logistik dan Diagnostik; dan
   b. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.

Pasal 52.....

Pasal 52

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintahan Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan;

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 53

Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong mempunyai tugas *melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang* pelayanan kesehatan, medis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan non medis;
d. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan penunjang, logistik dan diagnostik;
e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran;
h. penyelengggaraan pelayanan rujukan;
i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
b. menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai institusi praktikum;
c. menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi dan atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

3. Diantara.....

3. Diantara Pasal 55E dan Pasal 56 ditambah 5 pasal baru yakni pasal 55F, 55G, 55H, 55I dan 55J, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian ke Duabelas A
BADAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 55 F

(1) Susunan Organisasi Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan
   d. Bidang Perizinan dan Pelayanan;
   e. Bidang Pengembangan, Promosi dan Informasi;
   f. Bidang Investasi dan Penanaman Modal;
   g. Tim Teknis; dan
   h. *Kelompok Jabatan Fungsional.*

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 55 G

(1) Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
(2) Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal di pimpin oleh seorang Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas,Fungsi dan Kewenangan

55 H

Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

55 I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 55 H, Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan penyusunan program Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal;
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu;
c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

d. Pelaksanaan.....

d. Pelaksanaan administrasi Pelayanan Perizinan Secara Terpadu;
e. Penyelenggaraan Pembinaan Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal;
g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan secara terpadu; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

55 J

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 I, Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan:
a. *Memproses pelayanan administrasi perizinan secara terpadu;*
b. Menandatangani dokumen perizinan secara terpadu;
c. Menertibkan dokumen perizinan secara terpadu;
d. Menangani pengaduan masyarakat;
e. Melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat;
f. Merumuskan kebijakan teknis dan program perizinan terpadu dan penanaman modal;
g. Menyediakan layanan jasa dibidang perizinan terpadu dan penanaman modal; dan
h. Menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi di Bidang Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal.

4. Diantara Bagian Keduabelas A dan Bagian Ketigabelas ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keduabelas B, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas B
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 55 K

Susunan Organisasi Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. *Seksi Pemberdayaan dan Bimbingan;*
d. Seksi Pembinaan Santri;
e. Seksi Manajemen dan Pengasuhan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55 L

(1) Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah.
(2) Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 55 M

Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah.

Pasal 55 N

Untuk melaksankan tugas sebagaimana yang di maksud pasal 55 M, Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:

a. Pelaksana urusan ketatausahaan Kantor;
b. *Penyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;*
c. Penyusunan kebijakan teknis Pembinaan Pendidikan Dayah;
d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum Pembinaan Pendidikan Dayah;
e. Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah;
f. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
g. Pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif;
h. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
i. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri; dan
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pembinaan pendidikan dayah.

Pasal 55 O

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 N, *Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai kewenangan:*

a. Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan dayah dan serta menambah materi muatan lokal;
b. Mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
c. Menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
d. Menyediakan bantuan pengadaaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan dayah;
e. Membantu penyelenggaraan pendidikan dayah yang meliputi pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitasi kesejateraan tenaga pengajar;
f. Menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerjasama dalam rangka peningaktan kualitas tenanga pengajar;
g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan dan pengajaran dayah;
h. Melakukan inventarisasi aset dan keberadaan lembaga dayah; dan
i. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial dibidang pendidikan dayah.

5. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII.....

BAB VII
ESELONERING

Pasal 64

(1) Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan struktural Eselon II.b;
(2) Kepala Kantor dan Kepala Satuan adalah jabatan struktural Eselon III.a
(3) Direktur, Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural Eselon III.a;
(4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong adalah jabatan struktural Eselon III.b;
(5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.a;
(6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

Pasal II

Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentuan yang mengatur Kantor Penelitian, Pengembangan dan Penanaman Modal pada Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan harus mengacu kepada ketentuan dalam Qanun ini.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 11 September 2015 M
29 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 12 September 2015 M
30 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

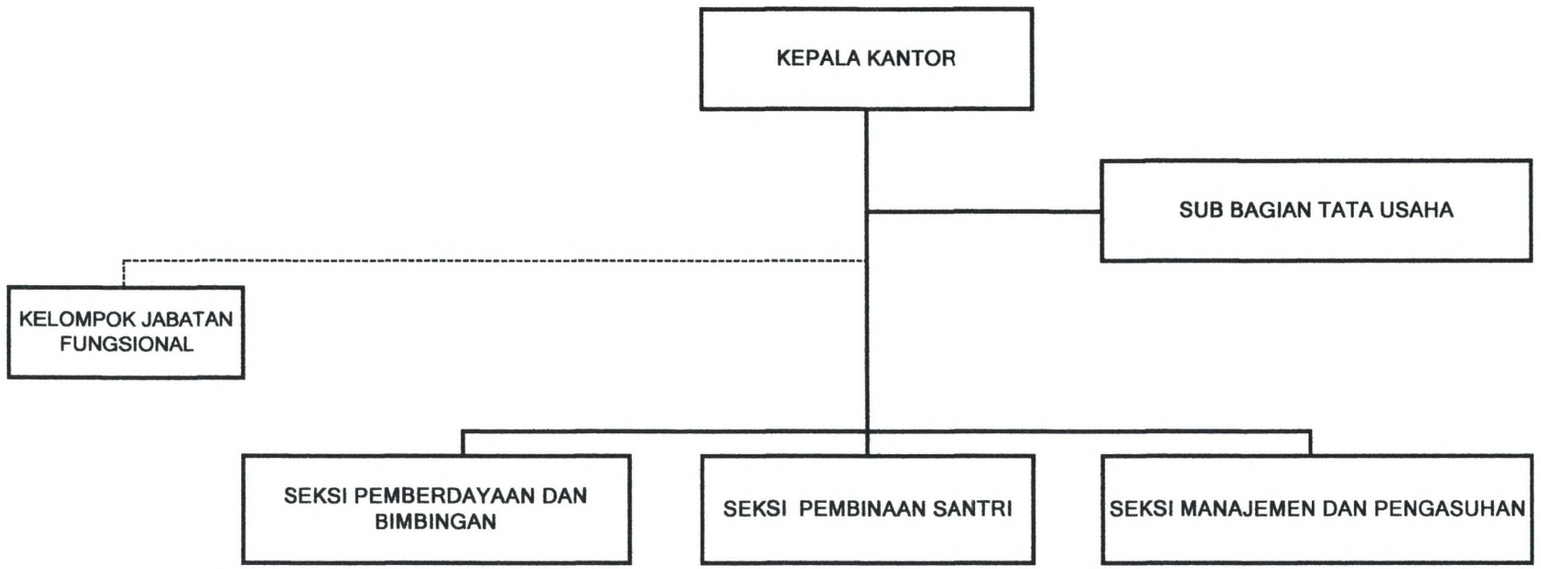
ISMARISSISKA

Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor : 114

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BENER MERIAH : (7/2015)

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2015 M
29 DZULQAIDAH 1436 H

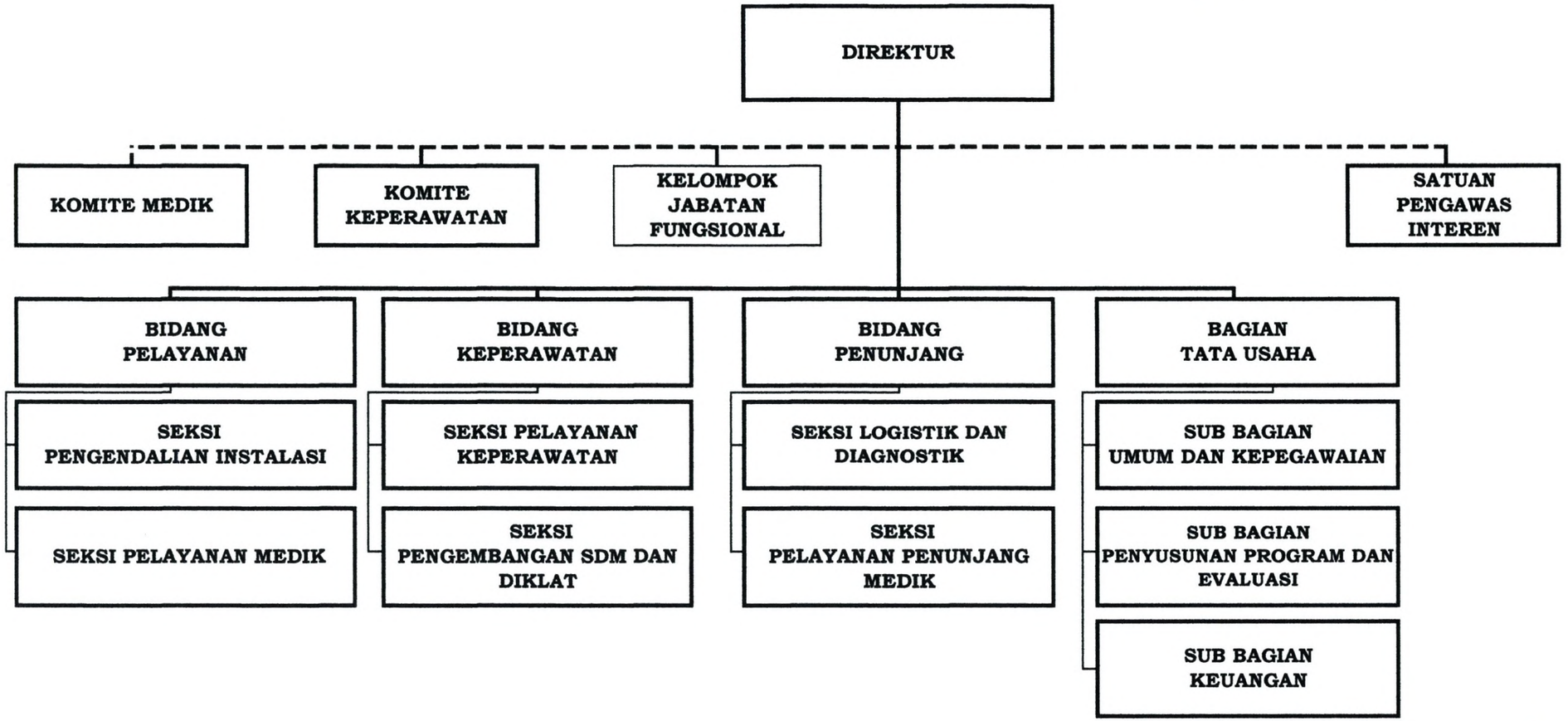


BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNYANG KUTE REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2015 M
29 DZULQAIDAH 1436 H

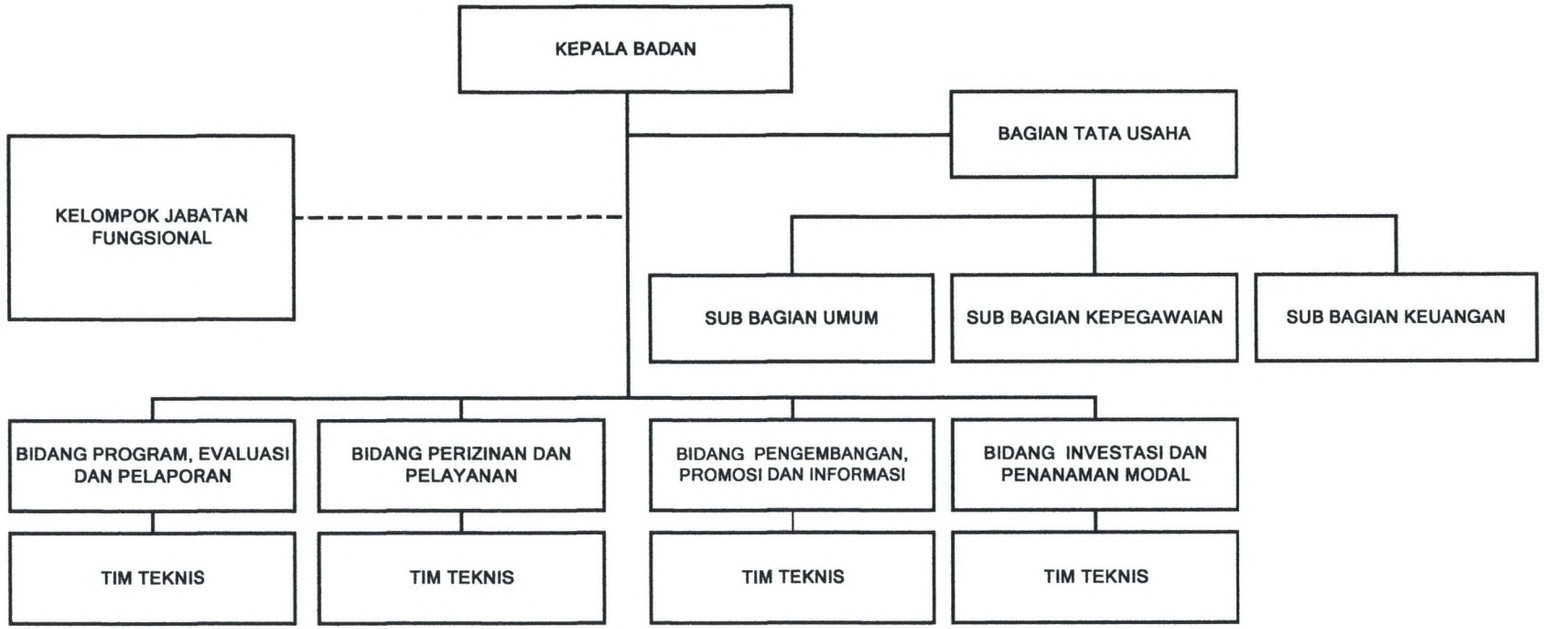


BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2015 M
29 DZULQAIDAH 1436 H



BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI